

Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo

Nofi Wahyuning Tyas¹, LMS Kristiyanti², Darmanto³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

nofiwahyuningtyas@gmail.com¹, lms.kristiyanti@yahoo.co.id², darmanto.pignatelli@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Tyas, N. W., Kristiyanti, LMS & Darmanto. (2025). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(1), 684-690.

Abstract: *This study aims to analyze the contribution and effectiveness of regional taxes and levies to local own-source revenue (PAD) in Sukoharjo Regency. A descriptive quantitative approach was applied, using secondary data from the 2018–2022 local revenue reports. The results indicate that regional taxes and levies significantly contribute to PAD, with average contributions classified as very good. Furthermore, the effectiveness of tax and levy revenues is categorized as effective to very effective based on standard effectiveness ratio criteria. These findings suggest that optimizing tax and levy management can serve as a key strategy in strengthening local fiscal capacity.*

Keywords: *regional taxes, regional levies, local revenue, contribution, effectiveness.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran PAD tahun 2018 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, dengan rata-rata kontribusi berada pada kategori sangat baik. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah berada pada kategori efektif hingga sangat efektif sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat menjadi strategi utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kata Kunci: *pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, kontribusi, efektivitas.*

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai wujud kemandirian fiskal (Mardiasmo, 2019). Pajak dan retribusi daerah menjadi komponen utama dalam struktur PAD, dengan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2009; 2004). Optimalisasi dua komponen tersebut menjadi kunci bagi efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta keberlanjutan keuangan daerah.

Kinerja fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan pajak dan retribusi. Dalam banyak kasus, kendala struktural seperti

rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan teknologi informasi menyebabkan realisasi penerimaan tidak maksimal. Sihombing dan Simanjuntak (2022) menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya efektivitas penerimaan pajak daerah adalah kurang optimalnya sistem informasi perpajakan dan masih terbatasnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan yang berbasis data.

Selain itu, pemahaman yang memadai mengenai efektivitas pemungutan juga penting untuk menghindari asumsi keliru terkait pencapaian target fiskal. Efektivitas yang tinggi tidak selalu menunjukkan optimalisasi sistem jika target awal yang ditetapkan terlalu rendah. Hal ini ditegaskan oleh Subekti (2021), yang menunjukkan bahwa beberapa daerah menetapkan target pajak konservatif untuk memastikan rasio efektivitas terlihat tinggi. Praktik ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan kebijakan dan tidak mencerminkan kemampuan fiskal daerah secara riil. Oleh karena itu, penelitian yang menilai efektivitas perlu memperhatikan konteks target dan faktor eksternal yang memengaruhinya.

Studi empiris di berbagai daerah menunjukkan kontribusi signifikan pajak terhadap PAD, namun efektivitas retribusi masih cenderung rendah dan tidak stabil. Penelitian di Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan efektivitas pajak daerah berkisaran antara 98–99 %, sedangkan retribusi melakukan penurunan signifikan pada 2022 (Nurhayati et al., 2024). Selain itu, di DKI Jakarta, efektivitas pajak daerah tercatat antara 88–101 %, namun efektivitas retribusi bervariasi dari 46–105 % dan kontribusinya masih kecil (Ardianto et al., 2023).

Lebih lanjut penelitian oleh Kusuma et al. (2023) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kontribusi retribusi terhadap PAD tidak pernah

melebihi 10%, bahkan cenderung stagnan dari tahun ke tahun, padahal sektor jasa dan izin yang dikenai retribusi terus bertumbuh. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan retribusi dan potensi kebocoran pendapatan. Oleh karena itu, studi ini juga penting untuk menelaah aspek kontribusi retribusi sebagai pelengkap dalam struktur PAD.

Berdasarkan kerangka tersebut, studi ini bertujuan untuk mengukur kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo; serta menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam mendukung peningkatan PAD selama periode 2018–2022. Temuan diharapkan memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan daerah untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap potensi lokal.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019:16).

2.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2019:20).

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dihasilkan suatu daerah yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa PAD dapat diperoleh



dari sumber:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

2.4 Kontribusi

Kontribusi merupakan besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan, dimana kontribusi dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2001):

$$\frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Y = Realisasi penerimaan PAD

Setelah diperoleh hasil persentasinya, maka dapat dicocokkan dengan kriteria kontribusi pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10,00%	sangat kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup
40,00% - 50,00%	Baik
>50,00%	sangat baik

Sumber: Arum et al, 2011

2.5. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009:134). Rumus efektivitas adalah sebagai berikut:

Efektivitas pajak daerah

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas retribusi daerah

$$\text{Efektivitas retribusi daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh hasil persentasinya, maka dapat dicocokkan dengan kriteria efektivitas pada tabel berikut:

Tabel 3. Persentase Rasio Efektivitas

Persentase Rasio Efektivitas	Kriteria
<40 %	sangat tidak efektif
40% - 60%	tidak efektif
60% - 80%	cukup efektif
80% - 100%	Efektif
>100%	sangat efektif

Sumber: Arum et al, 2011.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo selama periode 2018–2022. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk mengolah data numerik, melakukan pengukuran melalui indikator rasio, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk persentase kontribusi dan efektivitas (Sugiyono, 2019).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui dokumentasi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan keuangan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo. Data yang dikumpulkan mencakup target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta total PAD selama lima tahun anggaran, dari 2018 hingga 2022.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus kontribusi dan efektivitas. Kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap realisasi PAD dalam persen. Kriteria yang digunakan mengacu pada klasifikasi Arum et al. (2011), di mana kontribusi >50% dianggap sangat baik. Sementara itu, efektivitas dianalisis dengan membandingkan realisasi terhadap target penerimaan, dengan kategori efektivitas >100% dianggap sangat efektif. Analisis dilakukan secara longitudinal selama lima tahun untuk melihat tren kinerja fiskal daerah secara konsisten.



Hasil dari analisis ini kemudian diinterpretasikan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah serta dikaitkan dengan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran strategis pajak dan retribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta memberikan masukan kebijakan yang berbasis data.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 4. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

Thn	Anggaran	Realisasi	(%)	Kriteria
2018	169.300.000.000,00	235.894.522.679,00	139	Sangat Efektif
2019	187.602.000.000,00	262.419.139.461,00	140	Sangat Efektif
2020	167.475.000.000,00	235.186.691.560,00	140	Sangat Efektif
2021	194.150.000.000,00	234.425.731.615,00	120	Sangat Efektif
2022	214.250.000.000,00	286.451.987.799,00	134	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, tahun 2024

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2018–2022 (tabel 4), diperoleh capaian realisasi yang secara konsisten melebihi target. Pada tahun 2018, realisasi pajak mencapai Rp235,89 miliar dari target Rp169,3 miliar, atau sebesar 139%. Tren ini berlanjut hingga 2022, dengan efektivitas tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 140%, serta efektivitas terendah tetap berada dalam kategori “sangat efektif”, yaitu 120% di tahun 2021.

Hal ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang baik dalam mengelola basis pajak lokal. Sebaliknya, penerimaan retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi retribusi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum kembali meningkat pada tahun 2022. Variasi ini dapat mengindikasikan adanya kendala struktural dalam pemungutan retribusi, seperti keterbatasan objek retribusi, lemahnya pengawasan, atau resistensi dari masyarakat pengguna jasa layanan publik.

Tingginya efektivitas ini dapat mengindikasikan dua hal: pertama, keberhasilan pemerintah daerah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; kedua, adanya kemungkinan bahwa target yang

ditetapkan terlalu konservatif (Subekti, 2021), sehingga pencapaiannya relatif mudah dilampaui.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak daerah di Sukoharjo tergolong efisien. Kinerja ini juga menggambarkan potensi fiskal daerah yang tinggi dari sisi pajak, dan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan basis pajak lokal. Namun demikian, efektivitas yang terlalu tinggi secara konsisten juga menimbulkan pertanyaan terkait akurasi penyusunan target dalam dokumen anggaran tahunan.

Berbeda dengan pajak, penerimaan retribusi daerah (tabel 5) menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi. Pada tahun 2018, retribusi terealisasi sebesar Rp23,04 miliar dari target Rp20,23 miliar (efektivitas 114%), kemudian menurun menjadi Rp19,06 miliar pada 2019, dan hanya mencapai Rp16,73 miliar pada 2020 dari target Rp17,34 miliar (efektivitas 96%). Tahun 2021 mengalami penurunan efektivitas menjadi 89%, sebelum kembali naik menjadi 114% pada 2022. Nilai ini berada pada ambang batas antara “efektif” dan “sangat efektif” (Arum et al., 2011). Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh faktor non-teknis seperti pandemi COVID-19, perubahan struktur tarif retribusi, atau penurunan permintaan atas layanan publik tertentu.

Namun, jika dipisahkan, pajak daerah secara konsisten menyumbang proporsi terbesar, sedangkan kontribusi retribusi jauh lebih kecil. Hal ini sesuai dengan temuan Kusuma et al. (2023) di Sleman, yang mencatat bahwa retribusi hanya menyumbang di bawah 10% dari total PAD, meskipun sektor layanan publik berkembang pesat.

Efektivitas retribusi daerah yang tidak stabil mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mengevaluasi struktur tarif, efisiensi pelayanan publik, dan basis objek retribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kusuma et al. (2023), banyak daerah mengalami rendahnya retribusi karena kurangnya transparansi, lemahnya penegakan



regulasi, dan belum maksimalnya digitalisasi layanan. Jika tidak ditangani secara sistemik, sektor retribusi berpotensi menjadi beban fiskal alih-alih menjadi sumber penerimaan yang signifikan.

Tabel 5. Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo

Thn	Anggaran	Realisasi	(%)	Kriteria
2018	20.229.283.000,00	23.045.710.072,00	114	Sangat Efektif
2019	17.220.827.000,00	19.063.457.759,00	110	Sangat Efektif
2020	17.345.194.000,00	16.733.376.084,00	96	Efektif
2021	20.686.733.600,00	18.364.680.507,00	89	Efektif
2022	17.144.657.800,00	19.616.594.010,00	114	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, tahun 2024

Selanjutnya analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah secara agregat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap total PAD Kabupaten Sukoharjo (tabel 6). Pada tahun 2018, kontribusi tercatat sebesar 60%, meningkat menjadi 62% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh PAD bersumber dari dua pos penerimaan ini, yang masuk dalam kategori “sangat baik”. Namun, bila dipisahkan, kontribusi pajak daerah mencapai lebih dari 50% sendiri, sedangkan kontribusi retribusi daerah hanya sekitar 3–5% setiap tahunnya.

Tabel 6. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo

Thn	Pajak dan Retribusi	PAD	(%)	Kriteria
2018	258.940.232.751,00	433.485.481.219,00	60	Sangat Baik
2019	281.482.597.220,00	458.742.223.869,00	61,4	Sangat Baik
2020	251.920.067.644,00	469.540.567.890,00	53,7	Sangat Baik
2021	252.790.412.122,00	528.354.094.902,00	47,8	Sangat Baik
2022	306.068.581.809,00	495.282.321.890,00	62	Sangat Baik

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

Hal ini mengonfirmasi bahwa peran strategis PAD lebih ditopang oleh pajak daripada retribusi, yang sesuai dengan pola umum daerah lain seperti yang ditemukan oleh Heryanti dan Rahmat (2024) di DKI Jakarta.

Rendahnya kontribusi retribusi menunjukkan perlunya inovasi fiskal di sektor pelayanan publik, seperti pengembangan sistem digital pemungutan, evaluasi beban tarif, serta diversifikasi objek retribusi. Kelemahan struktural dalam sistem retribusi bukan hanya soal penerimaan, tetapi juga

berkaitan dengan persepsi publik terhadap kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini memperkuat studi oleh Nurhayati et al. (2024), yang menemukan bahwa efektivitas pajak daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten sangat efektif (>100%), namun efektivitas retribusi mengalami penurunan signifikan. Hasil juga sejalan dengan temuan Ardianto et al. (2023), yang menyebutkan bahwa kontribusi pajak terhadap PAD cenderung besar (60–80%), sedangkan retribusi tidak stabil dan cenderung marginal. Dengan demikian, karakteristik kinerja fiskal Sukoharjo dapat dikatakan mencerminkan pola nasional, di mana dominasi pajak semakin kuat seiring dengan lemahnya pengelolaan retribusi.

Secara teoritis, hasil ini mengafirmasi pandangan Mardiasmo (2019) bahwa kemandirian fiskal daerah bertumpu pada kemampuan mengelola pajak daerah secara optimal dan memperkuat tata kelola keuangan berbasis kinerja. Sukoharjo telah menunjukkan kinerja positif di sisi pajak, namun masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kontribusi sektor retribusi melalui reformasi pelayanan dan pendekatan digitalisasi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, dengan rata-rata kontribusi tahunan mencapai lebih dari 50%, yang dikategorikan sebagai sangat baik. Pajak daerah secara konsisten menjadi komponen utama dalam struktur PAD, sementara retribusi daerah memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Selain itu, efektivitas pemungutan pajak daerah tergolong sangat tinggi, dengan capaian realisasi yang selalu melampaui target tahunan dan berada di atas 120%. Sebaliknya, efektivitas retribusi daerah bersifat tidak stabil; pada beberapa tahun berada pada kategori efektif,



namun pada tahun lainnya menurun akibat tantangan struktural dalam sistem pemungutannya. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berhasil mengelola sektor pajak secara optimal sebagai sumber pendanaan utama, namun perlu memperkuat strategi pengelolaan retribusi agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah secara menyeluruh.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang digunakan, yaitu hanya bersumber dari laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo tanpa melakukan triangulasi data dari instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pelayanan Pajak atau Badan Pusat Statistik. Selain itu, analisis yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif sehingga belum mencakup aspek kualitatif seperti persepsi wajib pajak, efektivitas pelayanan publik, dan evaluasi implementasi kebijakan di lapangan yang juga turut memengaruhi realisasi penerimaan daerah.

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melibatkan data dan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk metode campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengembangkan sistem informasi pajak dan retribusi yang terintegrasi, melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan tarif, serta meningkatkan transparansi dan literasi fiskal kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo atas bantuan dan akses data yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah

memberikan dukungan, baik secara akademik maupun teknis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Y., Andamari, B. G., Nelyumna, & Widya, N. P. (2023). *The Effectiveness of Regional Tax and Levies Acceptances and Its Contribution to the Original Regional Revenue of DKI Jakarta Province*. International Journal of Economics, Finance and Management, 7(10), Article 10. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-10>
- Arum, E. D. P., Rahayu, S., & Wahyudi, I. (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(1), 69-82.
- Halim, Abdul. (2001). *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba
- Kusuma, D. H., Wibowo, T., & Prasetyo, A. (2023). *Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2017–2022*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 8(1), 55–67. <https://doi.org/10.14710/jepda.v8i1.4523>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurhayati, N., Sarita, B., & Saleh, S. (2024). *Analysis of Contribution and Effectiveness of Local Taxes and Levies on Southeast Sulawesi Revenue*. Journal of Business Management and Economic Development, 2(02), 947–965. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i02.839>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Sihombing, R., & Simanjuntak, S. (2022). *Analysis*



690 Tyas, N. W., Kristiyanti, LMS & Darmanto. (2025). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo.

of Local Tax Effectiveness and Its Influence on Regional Original Revenue in North Sumatra. International Journal of Public Sector Performance Management, 6(4), 311–325.
<https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.100529>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subekti, A. (2021). *Underperformance or Conservative Target? Measuring the Fiscal Discipline of Local Governments in Indonesia*. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 36(2), 122–137.
<https://doi.org/10.22146/jieb.66242>

